

**TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN SEBAGAI BADAN HUKUM ATAS
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MODALNYA TIDAK
DISETOR OLEH PARA PIHAK**

Oleh:

Adriska Indah Paramita, Ali Abdullah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

adriscaindah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat menyetorkan modal ke dalam perseroan serta akibat hukum bagi pendiri dan pemegang saham perseroan apabila tidak menyetorkan modal ke dalam perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil simpulannya adalah pengaturan hukum mengenai syarat penyetoran modal oleh para pendiri Perseroan Terbatas diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mendefinisikan perseroan terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal, yang mana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil besaran modal dasar Perseroan Terbatas ialah sesuai kesepakatan para pendiri perseroan dengan modal yang harus ditempatkan serta disetor secara penuh ke dalam perseroan sebesar minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar tersebut. Akibat hukum apabila pendiri maupun pemegang saham tidak menyetorkan modal ke dalam perusahaan seperti apa yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal berdasarkan isi dari Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah hak-haknya sebagai pendiri dan/atau pemegang saham yaitu hak menghadiri dan/atau hak menyelenggarakan RUPS/RUPSLB, dan hak meminta pembagian dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan modalnya ke dalam perseroan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Modal, Penyetoran Modal

ABSTRACT

they do not deposit capital into a limited liability company. This research uses normative juridical research methods. The result of the conclusion is that legal arrangements regarding the conditions for depositing capital by the founders of a Limited Liability Company are regulated in Article 1 point 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which defines a limited liability company as a capital partnership legal entity, which is based on Article 3 paragraph (2) of the Regulations Government Number 8 of 2021 concerning Authorized Capital of Companies and Registration of Establishment, Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses, the amount of authorized capital of Limited Liability Companies is in accordance with the agreement of the founders of the company with capital that must be placed and fully paid up into the company of a minimum of 25% (twenty five percent) of the authorized capital. The legal consequences if the founders or shareholders do not deposit capital into the company as stated in the statement that they have deposited capital based on the contents of Article 48 paragraphs (2) and (3) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies are rights their rights as founders and/or shareholders, namely the right to attend and/or the right to hold a GMS/EGMS, and the right to request that the distribution of dividends be postponed until the person concerned has deposited his capital into the company.

Keywords: *Limited Liability Company, Capital, Capital Deposit*

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum banyak digunakan dalam dunia bisnis di Indonesia karena perseroan terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang berdiri sendiri. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomian nasional harus diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memajukan pembangunan nasional, yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dalam berusaha.¹ Perseroan terbatas semula diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang Tahun 1848, setelah itu diatur dengan Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, serta saat ini Undang- Undang No 1 Tahun 1995 sudah diganti jadi Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan dengan tegas didalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perseroan terbatas

¹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bekasi: Mega Poin, 2006), hlm. 1.

adalah badan hukum. Dengan demikian, peran perseroan terbatas sebagai badan hukum terjadi sebab Undang-Undang tegas menyatakan demikian.² Perseroan Terbatas mempunyai status sebagai badan hukum (*legal entity*) dengan penekanan selaku persekutuan modal yang berarti perseroan terbatas ialah subjek hukum yang bersifat artificial. Sama halnya subjek hukum orang perseorangan, badan hukum memiliki sifat dapat melaksanakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dapat memunculkan hak serta kewajiban, dapat dituntut ataupun menuntut dimuka majelis hukum.³

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perseroan, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan dalam perseroan terbatas, tetapi juga sangat penting dalam hal keberadaan dan kelangsungan perseroan terbatas serta perkembangan perseroan sebagai suatu organisasi yang tujuannya adalah keuntungan.

Sebuah perseroan terbatas umumnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, dapat dikapitalisasi dan berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan baik bagi pendiri maupun bagi pemegang saham. Oleh karena itu, bentuk perseroan terbatas ini sangat diminati oleh masyarakat umum. Dalam Perseroan Terbatas ada 3 (tiga) pengertian modal, yaitu:⁴

1. Modal dasar (*statutaire capitaal/statute capitaal*); Modal dasar (*statutaire capitaal/statute capitaal*) adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas.
2. Modal ditempatkan (*geplaats capitaal/authorised capitaal*); Modal ditempatkan (*geplaats capitaal/authorised capitaal*) adalah jumlah modal saham yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain dan karenanya telah terjual, tetapi harga modal tersebut belum dibayar secara penuh..

² *Ibid.*, hlm. 21.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

3. Modal disetor (*gestort capitaal/paid capitaal*). Pengertian dari modal yang disetor (*gestort capitaal/paid capitaal*) adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya.

Pada saat perseroan didirikan, para pemegang saham seringkali melalaikan kewajibannya untuk menyetorkan modal yang ditentukan dalam anggaran dasar ke perseroan. Padahal, setiap pemegang saham harus membayar modal secara penuh sesuai dengan banyaknya saham yang telah disanggupi. Praktek yang umum terjadi adalah dengan memalsukan bukti penyertaan modal selama proses pendirian untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam bentuk lain, pemegang saham memberikan modal kepada perseroan pada awal pembentukan perseroan, namun setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, modal tersebut ditarik kembali.⁵

Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jelas mengatur bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana yang telah ditentukan oleh para pendiri perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh dengan dibuktikan bukti penyetoran yang sah.⁶

Seperti kasus yang terjadi pada proses pendirian perseroan terbatas PT Din Yang International yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2016, serta proses pendirian perseroan terbatas PT Indonesia Zhongrhong yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Bogor pada tahun 2022, dimana pada saat proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas Notaris selain meminta data-data umum perseroan terbatas seperti alamat perseroan, jenis usaha, data susunan pengurus dan pemegang saham perseroan, beliau meminta pemegang saham untuk menandatangani surat pernyataan bahwa para pemegang saham telah menyetorkan modalnya ke dalam perseroan.

Padahal sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukti penyetoran yang sah

⁵ Orionton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 54.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal

antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Tentunya surat pernyataan tersebut bukanlah bukti penyetoran yang sah seperti apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pendirian Perseroan Terbatas dengan syarat penyetoran modal oleh para pendiri dalam peraturan Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum sebagai badan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang modalnya tidak disetor oleh para pendiri?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.⁷ Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurangi dan menfasirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸ Penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana “peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma hukum tertulis”.⁹

⁷ E Ikhsan, M Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 2.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 43.

⁹ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal.10.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Syarat Penyetoran Modal oleh Para Pendiri Dalam Peraturan Perseroan Terbatas

Di eraglobalisasi yang sangat pesat ini, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, proses pendirian Perseroan Terbatas terbilang sangatlah mudah, murah dan cukup cepat.

Perseroan Terbatas memiliki definisi sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan.”¹⁰

Bertilik pada ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan Persekutuan Modal, Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian. Modal dasar tersebut, terdiri dan dibagi atas saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan jalan menyetorkan modal yang telah disanggupinya tersebut kepada Perseroan. Jadi, terdapat beberapa orang yang bersekutu yang mengumpulkan modal untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pertama penulis akan menjabarkan mengenai modal yang menjadi salah satu komponen penting di dalam perseroan terbatas yang dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 105.

- a) Modal Dasar, Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas paling sedikit adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹¹ Namun ketentuan kewajiban modal dasar minimal ini telah dihapus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu “besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan”. Selanjutnya, mengenai besaran modal dasar perseroan tanpa nilai nominal besaran ditegaskan kembali dalam Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan;
 - b. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b) Modal Ditempatkan, Selain modal dasar, di dalam perseroan juga ada yang disebut modal ditempatkan. Modal ditempatkan selain harus dicantumkan di dalam format isian untuk memperoleh pengesahan badan hukum, juga harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Yahya Harahap menjelaskan definisi modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi, dan saham itu telah diserahkan untuk dimiliki.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang, Ctk. Kedua*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2014, hlm. 83.

Besaran modal ditempatkan telah ditentukan di dalam Pasal 33 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sejumlah minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan menyertakan bukti penyetoran yang sah.

- c) Modal Disetor, Masih dikutip dari buku karangan Yahya Harahap yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa Modal Disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Ketentuan tentang modal disetor telah diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah disetor penuh pada saat pendirian perseroan. Sedangkan apabila penyetoran dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Seperti apa yang telah penulis uraikan diatas, modal yang telah disetor tersebut menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil wajib menyampaikan bukti setor yang sah secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas atau pengisian pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan.¹³

1. Didirikan Berdasarkan Perjanjian,

¹³ Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil*, Pasal 4

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar “perjanjian” demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kalau begitu, pendirian perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerduta Bab ke dua, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tau, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, dan mereka sebenarnya sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya yang sangat dikehendaki muncul. Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tindakan hukum. Karenanya kata “perbuatan’ dalam Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata “perbuatan/tindakan hukum”. Keuntungan digunakan istilah tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya “sepakat’ yang merukan ciri perjanjian yang tidak mungkin ada pada *onrechtmatigedaad* dan *zaakwaarmening*.¹⁴

Oleh karena perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang dirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas haruslah tunduk kepada syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:¹⁵

- a. Adanya katanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Harus suatu hal tertentu; dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

d. Ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Mengacu pula pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit haruslah berjumlah 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud, adalah:¹⁶

- a. Orang perseorangan, (*naturlijke person, natural person*) baik warga negara maupun orang asing.
- b. Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

2. Melakukan Kegiatan Usaha

Suatu perseroan terbatas didirikan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk mencapai tujuan itu maka perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan. Kegiatan usaha harus di rinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹⁷

Dewasa ini rincian kegiatan usaha dalam perseroan terbatas haruslah mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 36.

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBLI 2020). KBLI 2020 ini adalah berupa kode angka yang terdiri dari 5 digit angka, yang nantinya para pendiri perseroan serta Notaris dalam membuat anggaran dasar perseroan harus mengacu pada kode KBLI tersebut.

3. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi Dalam Saham

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital*) merupakan nilai keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil mengatur bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan, terkecuali pengaturan jumlah modal dasar bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal yang mengharuskan sebuah perseroan terbatas apabila ingin menjadi perseroan terbatas terbuka haruslah mempunyai modal dasar minimal Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Besarnya jumlah modal dasar dalam sebuah perseroan bukanlah menggambarkan kekuatan finansial riil Perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus disepakati di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS).¹⁸ Besarnya jumlah modal dasar itu

¹⁸ *Ibid.*

disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan terbatas atau anggaran dasar perseroan. Misal ditentukan modal dasar perseroan adalah sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) lembar saham yang artinya masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁹

Kedua setelah pendirian perseroan terbatas memenuhi syarat seperti apa yang telah disampaikan diatas, supaya perseroan terbatas dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan baik dan legal, maka para pendirinya harus menghadap notaris untuk dapat dibuatkan akta pendirian perseroan, yang disebut dengan akta pendirian perseroan terbatas Salim mengemukakan pengertian akta pendirian perseroan terbatas merupakan .²⁰

“Bukti tertulis yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat tentang anggaran dasar perseroan terbatas dan keterangan lainnya yang merupakan acuan di dalam menjalankan perseroan”

Akta pendirian perseroan terbatas memuat dua hal yang meliputi pejabat yang berwenang membuatnya yaitu notaris serta substansi akta pendirian perseroan yang terdiri dari anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Setelah akta pendirian perseroan terbatas dibuat agar perseroan tersebut memperoleh status badan hukum haruslah mendapatkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti apa yang diatur dalam pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Untuk mendapatkan status badan hukum tersebut, para pendiri perseroan dibantu oleh Notaris haruslah mengajukan permohonan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*, Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm 43

pendaftaran pendirian perseroan terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi melalui sistem elektronik yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut SABH) yang dikelola oleh Department Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan, maka disini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan tanggung jawab penuh kepada pemohon atau dalam hal ini adalah Notaris pada saat melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan bahwa akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat olehnya telah sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksana lainnya.

2. Akibat Hukum Sebagai Badan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Modalnya Tidak Disetor Oleh Para Pendiri

Modal merupakan hal yang terpenting dalam setiap jenis usaha, termasuk bagi perseroan terbatas, karena modal ini merupakan sarana kelangsungan hidup ataupun pengembangan perseroan sebagai suatu lembaga perekonomian.²¹ Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tentang modal Perseroan Terbatas, memisahkan Modal Perseroan menjadi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Modal dasar adalah modal perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk²² modal dasar perseroan besarnya paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Namun seperti yang telah penulis uraikan diatas bahwa ketentuan kewajiban modal dasar minimal ini telah dihapus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

²¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 19

²² Indonesia (a), *loc.cit*

serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu “besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan”.

Selain Modal Dasar perseroan wajib menyetorkan modalnya kepada perseroan, yang dikatakan sebagai modal ditempatkan. Besaran modal ditempatkan telah ditentukan di dalam Pasal 33 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sejumlah minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan menyertakan bukti penyetoran yang sah.

Modal disetor adalah modal Perseroan Terbatas yang berupa sejumlah uang tertentu yang telah diserahkan oleh para pendiri perseroan kepada kas perseroan. Modal yang disetor dapat berupa uang tunai ataupun barang tidak bergerak. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur apabila penyetoran dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, oleh karena itu modal disetor ini merupakan kemampuan finansial dari perseroan yang baru berdiri.

Dengan demikian terhadap pemegang saham PT Din Yang International Indonesia dan PT Indonesia Zhongrong yang tidak menyetorkan modal yang ditempatkan pada Perseroan Terbatas yang didirikan, maka kedudukan pemegang saham tersebut belum dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham.

Kedudukan hukum para pemegang saham yang tidak menyetorkan penuh modal ditempatkan adalah dari segi hukum perjanjian merupakan suatu perbuatan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian secara materil (*material break*) sehingga status pendirian badan hukum Perseroan Terbatas tersebut menjadi cacat hukum. Dari segi hukum benda akibat wanprestasi dari pendiri / pemegang saham tersebut, atas tidak disetornya modal ditempatkannya tersebut, maka kepemilikan sahamnya menjadi tidak sempurna dan karena itu kepemilikan saham yang dikuasainya menjadi

tidak memiliki legalitas dan keabsahan sebagai pemegang saham yang sah.²³

Pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan, maka hak atas dividen dari pemegang saham tersebut tidak dapat diberikan karena hak kebendaan atas saham sebagai dasar lahirnya hak atas dividen belum beralih secara sempurna karena tidak dilaksanakannya kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh oleh pemegang saham tersebut. Para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan dari segi hukum perjanjian telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pendirian Perseroan Terbatas tersebut dan dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perbuatan pendiri/pemegang saham perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajibannya secara penuh untuk menyetorkan modal ditempatkan ke dalam perseroan terbatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²⁴

Dalam hal ini, meskipun namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sepanjang si pemegang saham tersebut belum menyetorkan modal ke kas perseroan dengan bukti pengeluaran yang sah, maka hak-haknya sebagai pemegang saham yaitu hak menghadiri dan atau hak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau RUPS Luar Biasa, hak meminta pembagian dividen, tidak dapat diberikan sampai adanya penyetoran modal/ sahamnya. Hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak yang tidak dilaksanakan dapat

²³ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 14

²⁴ Azhar, *Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Penuh Modal Yang Ditempatkan Dalam Perseroan*, Tesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara, diakses dari Repositori Institusi USU <http://repositori.usu.ac.id> pada tanggal 10 September 2022 Jam 12.20 WIB

menimbulkan tidak terlaksananya oleh salah satu pihak. Dengan demikian akan muncul permasalahan hukum bahkan penyelesaiannya sering tidak begitu mudah dan cepat bahkan sering berlarut-larut sampai akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.²⁵

Dilihat dalam perspektif hukum perpajakan di Indonesia, modal yang tidak di setorkan menjadi sebuah komponen piutang harta yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, membenarkan bahwa piutang merupakan bagian dari harta yang harus dilaporkan. Hal ini karena piutang timbul karena transaksi. Bila dilihat di dalam akta pendirian perseroan terbatas jelas tertulis “modal disetor” artinya seseorang tersebut sudah terbukti secara tertulis telah menyetorkan sejumlah uang ke dalam perseroan sebagai modal sebuah perseroan untuk menjalankan usahanya, apabila dikemudian hari ternyata orang tersebut tidak menyetorkan modal, maka itu menjadi piutang perseroan yang dapat ditagih dan piutang ini haruslah di laporkan di dalam SPT Pajak Tahunan. Apabila SPT Pajak Tahunan seperti yang telah dijelaskan diatas tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai syarat penyetoran modal oleh para pendiri Perseroan Terbatas diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mendefinisikan perseroan terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal, yang mana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendftaran Pendirian, Pembubaran

²⁵ Siti Nur Intihani, Andi Akram, Pelaksanaan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan, Veritas e-Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, Vol 5 No 2 Tahun 2019, hlm. 21

Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil besaran modal dasar Perseroan Terbatas ialah sesuai kesepakatan para pendiri perseroan dengan modal yang harus ditempatkan serta disetor secara penuh ke dalam perseroan sebesar minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar tersebut dengan bukti penyetoran yang sah.

2. Akibat hukum apabila pendiri maupun pemegang saham tidak menyetorkan modal ke dalam perusahaan seperti apa yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal berdasarkan isi dari Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah hak-haknya sebagai pendiri dan/atau pemegang saham yaitu hak menghadiri dan/atau hak menyelenggarakan RUPS/ RUPSLB, dan hak meminta pembagian dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan modalnya ke dalam perseroan. Serta dalam perspektif hukum pajak penyetoran modal tersebut menjadi objek piutang yang dapat ditagih nantinya, dan wajib untuk disampaikan dalam laporan SPT Pajak Tahunan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Widjaya, I.G Rai. 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bekasi: Mega Poin.
- Purba, Orionton. 2021. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- E. Ikhsan, M Siregar. 2009. *Metodi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universits Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto, Sri Madmuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarto, Agus. 2009. *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Persroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

(Vol 3, No. 01, Desember 2023)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.*